

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kewenangan Pengadilan Agama

a. Pengertian Kewenangan Pengadilan Agama

Kompetensi berasal dari bahasa latin *competo* yang berarti kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas-batas pelaksanaan suatu tugas, kewenangan untuk mengadili. Wewenang disebut juga dengan kompetensi atau kekuasaan. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut dengan *kompetentie* yang berarti kesanggupan menilai. Kekuasaan atau wewenang mengadili sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara adalah nama lain dari kompetensi. Kompetensi relatif dan Kompetensi absolut adalah dua jenis kompetensi Pengadilan atau kekuasaan/otoritas.¹

Kekuasaan yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk mengambil keputusan, memeriksa dan memilih suatu perkara. Jadi perkara itu dapat diakui atau diberhentikan karena pengadilan tidak dapat mengadili perkara itu.

Oleh karena itu, kewenangan mengadili merupakan syarat formal sahnya suatu gugatan, maka pengajuan perkara ke pengadilan yang tidak mempunyai kewenangan mengadili ditolak karena alasan yang logis. Hal ini disebabkan karena pengajuan suatu perkara atau gugatan tidak sesuai dengan kewenangan relatif atau kewenangan absolut. begitulah cara suatu kasus dapat ditangani dan diselesaikan di pengadilan.²

Hadirnya Peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman diubah menjadi Peraturan Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah lagi menjadi Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 yang dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang setara dengan pengadilan yang lain, misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan

¹ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* volume 5, no. 1 (2018), 78.

² Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jurnal Alauddin University Press, vol. 1, No. 1, (2013), 4.

menegakkan keadilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang paling tinggi kedudukannya.

Pengadilan dan peradilan merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki makna tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” mempunyai arti “tidak memihak”, “berpihak pada pihak yang benar”, “benar”, “adil”, dan “tidak berat sebelah”.³

Peradilan adalah kewenangan atau proses tertentu yang harus dilewati dalam penegakan hukum yang diatur dengan aturan hukum acara tertentu dan berakhir dengan memberikan putusan dari sebuah perkara dengan cara tertentu. Sedangkan pengadilan adalah organisasi yang menyelenggarakan tugas-tugas peradilan untuk mengadili perselisihan atau perkara hukum. Peradilan Agama berasal dari bahasa Belanda yaitu *Godstentiege Rechtspraak*. *Godstentiege* berarti “ibadah” atau “agama” sedangkan *Rechtspraak* berarti “peradilan”. Dapat disimpulkan Bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang berada dibawah Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu bagi masyarakat muslim pencari keadilan.⁴

Menurut pengertian di atas, pengadilan agama merupakan suatu lembaga atau organisasi yang didirikan Negara untuk menuntaskan sengketa antar umat Islam di bawah naungan Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi, dengan mengawasi kompetensi absolut dan relatif.

b. Dasar Hukum Pengadilan Agama

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan definisi landasan hukum keadilan agama sebagai berikut: Untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Pada ayat 2 dijelaskan sebagai berikut: Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengertian alasan Peradilan Agama sebagai berikut: Untuk menjaga hukum dan keadilan,

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed.III, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 8.

⁴ Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*, ed. 1 (yogyakarta: Deepublish, 2021), 9.

maka badan eksekutif hukum merupakan suatu badan yang berdiri sendiri. Penjelasan pada ayat 2 adalah sebagai berikut: Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang semuanya berada di bawah Mahkamah Agung.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut uraian pada pasal diatas, adalah Peradilan Agama dan lingkungan peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, selanjutnya secara yurisdiksi formal, kedudukan Pengadilan Agama juga telah dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 bahwa: *"Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten dan Daerah hukumnya meliputi Wilayah kabupaten/kota."*

1) Hukum Materil Peradilan Agama

Landasan Pengadilan Agama untuk menegakkan peraturan hukum Islam di bidang tertentu, khususnya aspek hibah, wasiat, zakat, wakaf, infaq, shdaqah, perkawinan dan ekonomi syariah. Sumber materil Pengadilan Agama berasal dari peraturan Islam yang merupakan bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa peraturan Islam terdapat dalam perundang-undangan. Secara hukum materil, umat Islam di Indonesia dapat menggunakan kewenangan Peradilan Agama sebagai pengadilan untuk memutus perkara yang tidak lagi secara langsung berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, atau Ijma'. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber segala sumber hukum Islam dijelaskan dalam QS. An-Nisa : 59, dan Al-Maidah 48-49.

QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (yang berkuasa) di antara kamu. Jika kamu berinteraksi dengan Allah dan Hari Akhir, maka kembalikan segala sesuatu yang tidak kamu setujui kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah-Nya). Itu lebih penting (bagimu) dan lebih baik kesudahannya." (QS. An-Nisa : 59)

Ayat ini memberikan makna bahwa agar hukum dapat terselesaikan dengan baik, maka diperlukan ketaatan kepada siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengikuti keputusan hukum, yang disusun secara hierarkis dari hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah pada perintah Allah SWT yang ada dalam Al-Qur'an, dan selanjutnya patuhilah perintah Muhammad SAW, dan l juga ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Ulil Amri yang selama ketetapan tersebut tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnnya. Maka jika kamu mempunyai pendapat yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang tidak dapat ditemukan, kembalikan pada nilai dan jiwa khususnya Al-Qur'an, dan terlebih lagi pada sifat dan jiwa arahan Nabi sebagai sunnahnya, sebagai pembuktian bahwa kamu benar-benar beriman bertawakal kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih penting bagi kamu sendiri dan memiliki hasil yang lebih baik, baik untuk kehidupan bersama maupun untuk kehidupan diakhirat.⁵

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber segala sumber yang sah dalam tataran hukum Islam dimaknai dalam firman Allah

QS. Al-Maidah:48-49

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا يُولُو شَاءَ اللَّهُ لِحَاجَتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ فِي مَا
أَنْتُمْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
٤٨ وَإِنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدَهُمْ أَنْ يَقْنُتُوا عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ يَوْمَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ٤٩

Artinya: 48. “Selanjutnya Kami turunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka petuskanlah kasus-kasusnya sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah dan jangan ikuti hawa

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an QS An-Nisa/4:59.

nafsu mereka dengan mengabaikan kenyataan yang telah datang kepadamu. Kami berikan petunjuk dan jalan yang jelas bagi kamu masing-masing. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu satu-satunya umat, namun Allah ingin menguji kamu atas karunia-karunia yang telah Dia berikan kepadamu, maka berusahalah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hanya kepada Allah saja kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menyampaikan kepada kamu apa yang baru-baru ini kamu perselisihkan. "

49. "Dan abaikan keinginan mereka dan putus masalah di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah. jikalau mereka memperdayaimu sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah bermaksud mendatangkan musibah atas mereka akibat sebagian dosa mereka, jika mereka berpaling dari hukumnya. Selain itu, tidak diragukan lagi, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik."

Dari penjelasan ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa masyarakat pada masa itu mempunyai kewajiban untuk mengikuti ajaran Taurat dan Injil yang mengandung cahaya dan petunjuk. Selanjutnya Kami juga menurunkan Kitab Al-Qur'an kepadamu, Muhammad, sebagai nabi terakhir, dengan membawa kebenaran yang pasti, yang meneguhkan sebagian dari isi kitab-kitab yang telah diungkap sebelumnya, khususnya Taurat, Zabur, dan Injil, serta menjaganya dari penyimpangan. atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari uang untuk dirinya sendiri, maka putuslah permasalahan yang tidak mereka setujui dengan menggunakan aturan-aturan dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan jangan pernah menyerah pada hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ingatlah bahwa Kami telah menyediakan aturan dan jalan yang jelas bagi kamu semua, di mana pun kamu berada. Jika Allah bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, niscaya Dia akan menyatukan kamu semua menjadi satu umat. Namun, Allah mempunyai

rencana lain, dan salah satunya adalah menguji kamu mengenai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kamu dan tanggapan kamu terhadap nikmat tersebut. jika diberikan, berlomba-lomba membantu orang lain. Ketahuilah bahwa kepada Allah saja kalian semua akan kembali, kemudian pada saat itulah Dia akan memberitahukan kepada kalian semua hal yang baru-baru ini kalian perdebatkan saat menjalani hidup di bumi ini.

Selain itu, ingatlah wahai Nabi Muhammad SAW, ketika orang-orang Yahudi mengajukan suatu permasalahan di antara mereka sendiri dan meminta putusanmu, maka pilihlah sesuai dengan pedoman dan izinkan kamu untuk memutuskan masalah yang terjadi di antara mereka sesuai dengan petunjuk Allah, sebagaimana tercantum dalam Taurat, dan jangan menuruti hawa nafsunya yang membuat orang lain berbuat curang. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan waspada terhadap cara pandang dan perkataan mereka, jikalau mereka berhasil menyesatkanmu terhadap apa yang telah Allah turunkan kepadamu, khususnya Al-Quran yang berisi petunjuk yang lebih lurus. Jika mereka tidak menaati perintah Allah, hendaknya mereka menyadari bahwa dalam keadaan seperti ini, niscaya Allah bermaksud mendatangkan bencana terlebih dahulu kepada mereka karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu adalah sebuah gambaran dan ujian bagi mereka, namun banyak orang yang tidak memahaminya sehingga mereka termasuk orang-orang yang curang, khususnya orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang diyakininya.⁶

Hakikat hukum Al-Qur'an dan Sunnah telah tertuang dalam Peraturan Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Pedoman Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Pengadilan Agama. Dimana Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih berkaitan hukum materilnya. Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 merupakan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf tanah, dan Peraturan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil peraturan perundang-undangan yang berasal dari uraian hukum Islam.

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran QS. Al Maidah/5:48-49.

Dalam instrumen Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam ditulis dan dimasukkan sebagai tatanan hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia sah dikategorikan sebagai Hukum Materiil, yang menjadi pedoman bagi perkara-perkara yang diselesaikan di lingkungan Pengadilan Agama.⁷

2) Hukum Formil

Hukum Formal Pengadilan Agama di Indonesia antara lain hukum perundang-undangan, hukum adat, hukum yurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif merupakan sumber hukum formal. Kedatangan aturan formil tidak dapat dipungkiri bahwa alasan utama pencatatan suatu perkara di pengadilan adalah untuk menjaga aturan materiil. Semua bagian yang terlibat dalam pemberian wewenang peraturan material harus mengikuti pengaturan prosedural (formal) yang sah. Kedudukan hukum acara pada dasarnya juga mengutamakan kebenaran formil, melayani hukum materiil. Meski begitu, bukan berarti peraturan prosedural mengesampingkan kebenaran materiil. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, hukum acara peradilan Islam menjelaskan bahwa Allah memerintahkan suatu perkara diselesaikan sesuai dengan zahirnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, istilah “zahir” tidak menunjuk pada kebenaran formil. Namun yang dimaksud dengan “kebenaran esensial formal” atau “kebenaran material” sebagaimana didefinisikan oleh kemampuan manusia.

Sejak diberlakukannya Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat dipahami bahwa peraturan acara yang diterapkan adalah peraturan acara umum yang berlaku pada Peradilan Umum selain diatur secara spesifik dalam peraturan yang berbeda. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 dan ditegaskan lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965, hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah HIR dan RBg. Secara keseluruhan,

⁷ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019), 124-126. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

hukum acara Peradilan Umum juga diterapkan oleh Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, perihal lain yang diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸

c. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Kehadiran dan kedudukan Pengadilan Agama telah diakui secara formal sejak masa Kolonial dengan dikeluarkannya Surat keputusan Raja Belanda (KB) Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang termuat di Stb. 1882 Nomor 152 namun kondisinya mengalami pasang surut, namun secara keseluruhan gambaran Pengadilan Agama hanya sebagai “quasi pengadilan”. Dikenal sebagai pengadilan, namun secara umum itu bukan pengadilan, tetapi hanya badan administratif sehubungan dengan pernikahan, Talak dan Rujuk (NTR) yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pilihannya sendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi titik balik kebangkitan Peradilan Agama di Indonesia. Hal tersebut mengakhiri beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama dan mencapai puncaknya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang tersebut. Peraturan Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap lingkungan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama, pembinaan organisasi administratif dan finansialnya dipindahkan dari Pemerintah ke Mahkamah Agung. Terakhir, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang juga memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk kewenangan mengadili perselisihan yang berkaitan dengan perekonomian syariah.

Peradilan Agama telah mempunyai eksistensi dan kedudukan yang kuat, sebanding dengan lembaga peradilan Indonesia lainnya, maka yang diperlukan saat ini hanyalah kerja keras seluruh anggota Peradilan Agama yang berada di bawah arahan Mahkamah Agung, dan lebih khusus lagi di bawah arahan Direktorat Jenderal Peradilan Agama, untuk mempertahankan kemajuannya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga fasilitas penunjang untuk pengadilan yang modern terdepan dan terkemuka. Bukti bahwa

⁸ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019), 127. <https://doi.org/10.24252/al-qadai.v6i1.9483>.

Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk kesiapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan baru Peradilan Agama, harus mengiringi keberadaan Peradilan Agama dan kedudukannya yang telah tertanam kuat dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.⁹

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang keberadaannya mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kekuasaan kehakiman merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 menyatakan bahwa:

- 1) Kekuasaan tersendiri untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah kekuasaan kehakiman.
- 2) Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan hukum di bawahnya, khususnya Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha negara, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan yang terkait dengan kekuasaan kehakimandiatur undang-undang.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 Peraturan Nomor 48 Tahun 2009, selain menegaskan kedudukan dan kesanggupan kekuasaan hukum, juga semakin menekankan pada penyelenggaraan kekuasaan hukum di Indonesia saat ini.¹⁰

2. Kompetensi Pengadilan

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49-53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Kompetensi tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut.¹¹

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama mengacu pada pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. jo. pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Kompetensi relatif merupakan wewenang Pengadilan Agama

⁹ A Hafizh Martius, "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* vol 14, no. 1 (2016), 64-65.

¹⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 87-88.

¹¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Gemala Dewi, edisi 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenamedia Group, kencana, 2005), 99.

berdasarkan wilayah hukum yang menjadi kekuasaannya. Setiap badan Peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi wilayah hukumnya. Pentingnya kewenangan relatif ini untuk mengetahui pengadilan Agama mana untuk dapat mengajukan perkara yang berhubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi: Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibukota kabupaten yang daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kotamadya, namun tidak menutup kemungkinan pengecualian. Oleh karena itu, setiap Pengadilan Agama mencakup wilayah hukum tertentu atau disebut memiliki “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini mencakup satu kabupaten, atau dalam beberapa kasus sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang; misalnya saja Kabupaten Kepulauan Riau yang mempunyai empat Pengadilan Agama karena kondisi transportasi yang sulit. Kaitannya dengan Pengadilan Agama dimana orang akan mengajukan perkara dan hak pengecualian tergugat, yurisdiksi relatif ini mempunyai implikasi yang penting. Setiap Pengadilan Agama mencakup satu kotamadya, wilayah hukum atau yurisdiksi yang relatif spesifik. Arti penting dari kompetensi relatif ini adalah untuk mengetahui ke Pengadilan Agama mana seseorang akan mengajukan sengketa dan hubungannya dengan hak pengecualian eksepsi dari pihak yang berperkara.

Kewenangan Relatif dalam Pasal 133 HIR/159 RBg “Apabila terdakwa dipanggil untuk hadir di hadapan Pengadilan Negeri, padahal ia tidak harus hadir di hadapan Pengadilan Negeri menurut Pasal 142RBg/118HIR, maka ia dapat mengajukan tanggapan, sehingga Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadilinya, dengan ketentuan keberatan harus diajukan segera pada saat sidang dimulai, dan pernyataan tidak dipertimbangkan lagi apabila tergugat telah mengajukan jawaban dari pokok perkara.¹²

¹² Sofia Hardani and Nur Hasanah, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau,” *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022), 141. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.14930>.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut adalah kekuasaan pengadilan untuk menganalisis dan menyelesaikan perkara badan hukum pada pembagian kekuasaan dan tugas yurisdiksi. Berbeda dengan jenis perkara lainnya, kekuasaan absolut mengacu pada kekuasaan yang berkaitan dengan jenis perkara, pengadilan, atau tingkat pengadilan. Misalnya, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perkawinan bagi umat Islam, sedangkan Pengadilan Umum berwenang menangani perkara perkawinan bagi non-Muslim. Pengadilan Agama tidak dapat langsung mengadili ke Pengadilan Agama Tinggi atau Mahkamah Agung karena berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Masing-masing badan peradilan di Mahkamah Agung antara lain Pengadilan Agama, Peradilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan berdasarkan kewenangan absolutnya.

Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang pada prinsipnya mengatur tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Pengadilan Syariah di Indonesia, khususnya bagi masing-masing badan peradilan tersebut, keduanya menunjukkan kekuasaan mengadili secara mutlak dari masing-masing badan peradilan. Kewenangan masing-masing badan peradilan dituangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

1. Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri: Berkompeten untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturannya;
2. Pengadilan Agama: Berkompeten untuk menganalisa, memediasi, memilih dan memutus perkara antar individu atau kelompok yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang;
3. Pengadilan Militer: mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana militer sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara : berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kompetensi Absolut ialah kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis sengketa atau jenis pengadilan. Pada

dasarnya, kompetensi absolut mengacu pada kewenangan khusus pengadilan. Suatu badan peradilan mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara apabila lembaga tersebut telah ditetapkan mempunyai kewenangan tersebut. Namun terlepas dari apakah perkara yang diserahkan kepada mereka itu merupakan kewenangan mutlaknya atau tidak, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama wajib memeriksanya. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tidak dapat menerimanya apabila tidak masuk dalam kompetensi absolut. Jika Pengadilan mengakuinya, tergugat dapat menyampaikan penolakan/tangkisan yang disebut eksepsi absolut.

Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tinggi Agama, berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama karena kewenangan mengadili didasarkan pada jenis perkara dan tingkat pengadilan (Banding). Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan pada Pasal 49 dan 50 Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama, antar individu yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah.” Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hak milik atau hak keperdataan lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum,” bunyi Pasal 50 alinea pertama. Pasal 50 ayat (2) “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sengketa hak milik sebagaimana terdapat pada ayat (1) yang subjek hukumnya sah antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek perkaranya diselesaikan Pengadilan Agama. Perkara sebagaimana tertuang dalam Pasal 49.” Pengadilan Negeri sebagai salah satu alat kekuasaan hukum dalam lingkup badan Peradilan Umum mempunyai kedudukan untuk memeriksa, mengadili, dan memilih perkara pidana dan perkara biasa pada contoh pokok.

Segala jenis tindak pidana tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam perkara pidana, kecuali tindak pidana militer yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Militer. Sebaliknya, Pengadilan Negeri berwenang mengadili sebagian

besar kasus perdata, kecuali beberapa kasus yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

3. Eksepsi

Eksepsi atau tangkisan menurut pasal 136 HIR adalah perlawanan/ jawaban tergugat yang tidak mengenai pokok perkara. Jawaban tersebut harus diputus sebelum hakim mengarahkan pemeriksaan pokok perkara, jadi tidak perlu diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Kecuali tangkisan mengenai tidak berwenangnya pengadilan, maka tangkisan tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.¹³

Salah satu hal yang bersifat khusus dalam peraturan acara perdata ialah eksepsi terhadap kekuasaan untuk mengadili. Eksepsi terhadap kewenangan mengadili ditunjukkan jika pengadilan dianggap tidak mempunyai kuasa untuk mengadili perkara tersebut. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi:

a. Eksepsi Formil

Eksepsi formil merupakan eksepsi yang berdasarkan hukum acara yang berlaku. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi:

1) Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut (*exceptio declinatoire*)

Kewenangan absolut yang berkaitan dengan lingkungan peradilan (Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer), peradilan khusus (pengadilan niaga, arbitrase). Masing-masing pengadilan mempunyai kewenangan hukum atau yurisdiksi tertentu yang tidak boleh dilanggar pengadilan lain.

Eksepsi kewenangan absolut diatur dalam pasal 134 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan 132 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HID dan 132 RV mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan barang berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan dipersidangan tingkat pertama (Pengadilan Agama).

¹³ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, ed. 1 Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012), 50-51.

2) Eksepsi Mengenai Kewenangan Relatif (Relative Competitie)

Dalam pasal 118 HIR Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Sementara menurut pasal 133 HIR dan pasal 125 ayat 2 mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama bersamaan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok pertama, hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Eksepsi kewenangan relatif dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis sesuai pasal 125 ayat 2 Rv jo pasal 12 HIR.

Eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan setelah pembacaan permohonan atau gugatan pokok perkara wajib diputus sebelum putusan pokok perkara. Sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif, maka majelis hakim dapat memutus sebelum atau sesudah bersamaan dengan pokok perkara.¹⁴

b. Eksepsi Materil

Eksepsi materil merupakan bantahan yang langsung pada inti pokok perkara atau eksepsi yang diajukan berdasarkan hukum materil. Eksepsi materil dibedakan sebagai berikut:¹⁵

1) Prematoir Exceptie

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum bisa diterima karena belum memenuhi ketentuan hukum. Misalnya sengketa gugatan belum mencukupi waktu yang ditetapkan Undang-Undang.

2) Dillatoir Exceptie

Eksepsi yang menghambat dikabulkannya gugatan. Misalnya gugatan yang sudah didaftarkan sejak lama.

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2015), 92-93.

¹⁵ M Danu Sa'danillah, "Kewenangan Absolut Perdilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama: Analisis Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas 1A Tanjungkarang Tentang Wasiat" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 50.

4. Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah perdebatan, inkonsistensi atau pertentangan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang berhubungan dengan nilai suatu barang atau uang tunai. ¹⁶

Secara etimologis sengketa merupakan pertentangan, perselisihan, bantahan, atau sesuatu yang mengakibatkan perbedaan pemahaman. Sedangkan dari segi istilah, sengketa adalah pertikaian antara sekurang-kurangnya dua pihak yang bermula dari perbedaan pemahaman atau pemahaman tentang hak milik atau suatu kepentingan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dan dapat menimbulkan sanksi kepada salah satu pihak. dari mereka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan perselisihan atau konflik. Konflik terjadi karena pertentangan antara organisasi atau kelompok pada suatu objek permasalahan.

Menurut Ali ahmad, sengketa merupakan perselisihan dua belah pihak yang berbeda pemahaman tentang hak milik yang mengakibatkan sanksi hukum untuk keduanya.

Selanjutnya ekonomi syariah merupakan usaha yang dilakukan dengan didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran islam atau sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah karena adanya pandangan yang berbeda mengenai suatu kebutuhan hak kepemilikan yang mengakibatkan efek hukum dan juga memberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara mereka.

Adanya perkembangan hukum dibidang ekonomi syariah, dapat juga mengakibatkan perselisihan antara pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa antar pihak yang menjalankan kesepakatan dengan akad syariah. Sengketa ekonomi syariah biasanya terjadi karena salah satu pihak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan menggunakan prinsip syariah dan pihak yang satu melakukan ingkar janji yang dianggap

¹⁶ Dr. Drs. H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 30.

¹⁷ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi Dan Non Litigasi*, ed. 1 cet.1 (Jakarta: Kencana, 2020), 49-50.

perbuatan tersebut melawan hukum sehingga menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.¹⁸

b. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Umumnya sengketa yang terjadi karena adanya ingkar janji atau penipuan oleh salah satu pihak dengan pihak lain yang sudah dijanjikan untuk melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati, tetapi tidak melakukan hal yang sama saat perjanjian itu dibuat. Terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh badan hukum atau perorangan yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah, dimana salah satu pihak melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain dirugikan.

Faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah antara lain:

- 1) Terbentuknya akad adanya ketidaksepahaman pada mekanisme usaha yang dijalankan akibat terperdaya pada harapan atau orientasi keuntungan, dan ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, atau karena tidak adanya akta otentik.
- 2) Perjanjian atau akad sukar dilakukan.
- 3) Perjanjian diakhiri salah satu pihak tidak dengan kesepakatan bersama dan juga adanya perbedaan dalam penafsiran isi perjanjian sehingga mengakibatkan perselisihan.
- 4) Pihak lain tidak menepati prestasi yang telah diperjanjikan.
- 5) Adanya pelanggaran atau pengingkaran pada akad yang telah dibuat.¹⁹

c. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara Yuridis Formil Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES. Hukum acara mengacu pada hukum materil yang setiap perkembangannya hukum materil disesuaikan dengan hukum acaranya, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2016. Hukum Acara Ekonomi Syariah menegaskan bahwa, kecuali yang diamanatkan khusus oleh Peraturan

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* edisi 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenamedia Group, Kencana, 2019), 257.

¹⁹ Dr. Drs. H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 32-33.

Mahkamah Agung, penegakan ekonomi syariah berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Hukum Acara Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur hukum materil ekonomi syariah melalui perantara badan peradilan atau hakim dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁰

Tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan aktivitas ekonomi dengan memperhatikan prinsip syariah, untuk membuat pilihan yang memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Biasanya terdapat dua pendekatan dalam penyelesaian sengketa: litigasi dan non-litigasi.

1) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Institusi seperti pengadilan bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa. Apabila para pihak mempunyai keinginan untuk menentukannya melalui gugatan, maka dengan memperhatikan pasal 49 Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa masalah ekonomi syariah bagian kompetensi Pengadilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung.

Dalam ekonomi syariah, lembaga peradilan dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai (sulhu) atau melalui arbitrase (tahkim). Sesuai Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 4 bidang badan hukum, yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Institusi peradilan melalui pasal 49 tentang Undang-Undang Pengadilan Agama menetapkan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun wewenang tersebut antara lain bidang waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, zakat, perkawinan, dan ekonomi syariah.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui proses litigasi Pengadilan

²⁰ Dr. Drs. H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, cetakan ke 2 (Rawamangun, Jakarta: Prenamedia Group, Kencana, 2017), 4-5.

Agama. Sengketa tersebut dapat diajukan sebagai gugatan biasa maupun gugatan sederhana.²¹

2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi

Nonlitigasi berarti penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan. Ada tiga mekanisme dalam penyelesaian secara nonlitigasi natra lain:

a) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

(1) Musyawarah

Musyawarah dilakukan dengan membahas bersama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai keputusan bersama.

(2) Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak yang dibantu oleh mediator yang menjadi perantara atau penengah.

(3) Konsultasi

Dalam kebanyakan kasus, konsultasi pribadi dengan organisasi perdamaian yang dikenal sebagai konsultan diadakan untuk menyusun perjanjian perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilakukan di hadapan konsultan.

(a) Negosiasi

Merupakan komunikasi dua arah dengan menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama.

(b) Konsiliasi

Usaha memperantarai keinginan pihak agar tanya jawab dapat mencapai kesepakatan dan tujuan.

(c) Penilaian ahli

Usaha mempertemukan pihak yang bersengketa dengan mencatat pokok-pokok perselisihan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu sebagai penjelasan-penjelasan yang termuat untuk disepakati.

b) Arbitrase

Arbitrase dalam bahasa arab disebut *tahkim*, dalam bahasa Inggris disebut *arbitration*, dalam bahasa latin

²¹ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 266-267.

adalah *arbitrase*, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *arbitrage*. Kewenangan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui penggunaan arbiter atau wasit dikenal dengan istilah arbitrase. Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase menyatakan bahwa “Kesepakatan pejanjian adalah suatu kesepakatan sebagai syarat mengambil keputusan yang terkandung dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum timbul suatu perselisihan atau pemahaman arbitrase yang berbeda yang dibuat oleh kedua belah pihak setelah perselisihan terjadi.”

c) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Hanya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 yang mendefinisikan sengketa konsumen sebagai perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas pencemaran, kerusakan, atau kerugian yang diakibatkan dari mengonsumsi barang atau manfaat jasanya. Undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen.²²

d. Tata cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sesuai Pedoman Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, sengketa ekonomi syariah dapat didaftarkan sebagai tuntutan gugatan biasa atau gugatan sederhana.

Tabel 2.1

Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana dan acara biasa:²³

| Aspek | Cara Sederhana (Small Claim Court) | Cara Biasa |
|---------------|---|---------------------|
| Nilai Gugatan | Paling banyak 200 juta | Lebih dari 200 juta |

²² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 19-22.

²³ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi Dan Non Litigasi*, ed. 1 cet.1 (Jakarta: Kencana, 2020), 121-122.

| | | |
|--|---|--|
| Domisili | Penggugat dan tergugat berdomisili diwilayah hukum yang sama | Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili diwilayah hukum yang sama |
| Jumlah para pihak | Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama | Penggugat dan tergugat boleh lebih dari satu |
| Alamat tergugat | Harus diketahui | Tidak harus diketahui |
| Pendaftaran Perkara | Menggunakan blanko gugatan | Membuat surat gugatan |
| Pengajuan Bukti-bukti | Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara | Pada saat sidang beragendakan pembuktian |
| Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang. | Paling lama 2 hari | Paling lama 3 hari |
| Pemeriksaan dan pemutus | Hakim tunggal | Majelis hakim |
| Pemeriksaan pendahuluan | Ada | Tidak ada |
| Mediasi | Tidak ada | Ada |
| Kehadiran para pihak | Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung meskipun mempunyai kuasa hukum | Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung |
| Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah | Gugatan dinyatakan gugur | Gugatan tidak dinyatakan gugur |
| Pemeriksaan perkara | Hanya gugatan dan jawaban | Dimungkinkan adanya tuntutan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan |

| | | |
|---|---|---|
| Batas waktu penyelesaian sengketa | 25 hari sejak sidang pertama | 5 bulan |
| Penyampaian putusan | Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan | Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan |
| Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya | Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan) | Banding |
| Batas waktu pendaftaran | 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan | 14 hari sejak putusan diucapkan atau dberitahukan |
| Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA. | Tidak ada | Ada |

Setelah adanya pembaruan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam pokok perkara mengenai nilai perkara yang disengketakan kurang dari 500 Juta dengan Kedua belah pihak Berdomisili di Wilayah kota yang Sama, dimana jumlah nilai yang diperdebatkan sebelumnya di bawah 200 juta.

5. Putusan Hakim

a. Putusan

1) Pengertian putusan

Putusan dalam bahasa Belanda adalah *vonnis*, *vonnis een uitspreken*, dalam bahasa Inggris adalah *verdict*, *decision*, sedangkan dalam bahasa Latin adalah *verdictum* merupakan ketetapan hakim atau kesimpulan hakim dalam mengakhiri suatu perkara.

Putusan pengadilan dalam suatu gugatan yang berdasarkan sengketa disebut putusan (pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menurut Soeparmono, putusan hakim yang ditunjuk merupakan penetapan hakim yang ditunjuk sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan hukum yang diberi

kedudukan untuk membacakan penetapan pada tahap awal untuk memutuskan suatu perkara.²⁴

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan dari hakim yang ditunjuk sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menyampaikan pendapat dalam suatu sidang dan memutus suatu perselisihan bagi pihak yang bersengketa.

2) Isi dan Sistematika Putusan

Putusan hakim terdiri dari empat bagian di antaranya:

a) Kepala putusan

Kepala putusan biasanya berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dalam Pasal 224 HIR, 258 RBg bahwa Kepala putusan berkekuatan hukum tetap (*Eksekutorial*), sehingga apabila tidak dimasukkan dalam putusan pengadilan maka hakim tidak dapat menjalankan putusan tersebut.

b) Identitas para pihak

Identitas para pihak terdiri dari nama, alamat, umur, nama pengacara (jika ada).

c) Pertimbangan (*considerans*)

Pertimbangan adalah dasar putusan hakim yang memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memiliki nilai objektif. Terdiri dari dua pertimbangan yaitu tentang duduk perkara dan tentang hukumnya. Menurut Mahkamah Agung apabila putusan tidak lengkap atau kurang cukup untuk dipertimbangkan adalah alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970).

d) Amar (*dictum*)

Dictum adalah jawaban terhadap petitum atau tanggapan terhadap petitum. Amar dibagi menjadi deklaratif (penetapan dari hubungan yang menjadi sengketa) dan dispositif (hukumannya atau memberi hukuman, mengabulkan atau menolak gugatannya). Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua, hakim anggota, dan panitera (pasal 184 ayat 3 HIR, pasal 195 ayat 3 RBg).

²⁴ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, ed. Irwan Kurniawan, cetakan 1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), 20-22.

3) Jenis-jenis Putusan

Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dengan putusan sela.

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa pada tingkat peradilan tertentu.

Sifat putusan akhir antara lain:

- a) Putusan condemnatoir
Bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- b) Putusan constitutif
Bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan perceraian
- c) Putusan declaratoir
Bersifat menyatakan atau menerangkan apa yang sah. Misalnya: penetapan seorang ahli waris yang sah dari pewaris.

2. Putusan Sela

Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dan bersifat sementara. Jenis-jenis putusan sela pasal 48 Rv antara lain:

- a) Putusan Preparatoir
Sebagai persiapan putusan akhir tanpa adanya pengaruh putusan akhir atau pokok perkara. Misalnya putusan menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- b) Putusan Interlocutoir
Putusan Interlocutoir adalah putusan yang memerintahkan pembuktian. Misalnya pemeriksaan saksi, putusan mendengar para ahli.
- c) Putusan Insidental
putusan yang berhubungan dengan peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan. Misalnya adanya gugatan intervensi dari pihak ketiga.
- d) Putusan provisional
Putusan Provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan untuk diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya putusan perkara perceraian yaitu pihak istri memohon agar diperbolehkan

meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung..²⁵

4) Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Putusan serta merta merupakan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada tindakan hukum atau perlawanan dari pihak tergugat (pihak lawan). Putusan dapat berupa banding dan pelaksanaan putusan tidak harus menunggu waktu 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan pengadilan.

Putusan serta merta adalah suatu putusan dalam memberikan asas hukum acara perdata bersifat istimewa dengan biaya ringan, cepat, dan sederhana (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan kehakiman).²⁶

b. Penetapan

1) Pengertian Penetapan

Penetapan dalam bahasa Arab disebut al-isbat dan dalam bahasa Belanda disebut *beschiking*, yaitu hasil produk Pengadilan Agama, bukan pengadilan yang sesungguhnya. Karena tidak ada perkara yang melibatkan lawan di pengadilan agama, maka dikatakan bukan pengadilan sungguhan. Sebaliknya, pemohon hanya meminta keputusan. Batasan tersebut muncul karena mengingat permohonan pemohon tidak berlawanan, maka putusan tersebut tidak terkesan “menghukum/memvonis” melainkan bersifat menyampaikan (*declaratoire*) atau membuat (*constitutoire*).

Penetapan adalah pernyataan hakim dari hasil pemeriksaan perkara permohonan/voluntair yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan hakim menyatakan putusan perkara permohonan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁷

2) Macam-macam penetapan

Dilihat dari segi kemurnian bentuk voluntaria, penetapan dibagi menjadi dua yaitu :

²⁵ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, ed. 1 Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012), 85-88.

²⁶ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, ed. Irwan Kurniawan, cetakan 1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020),40.

²⁷ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Gemala Dewi, edisi 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenamedia Group, kencana, 2005), 159.

a. Penetapan dalam Bentuk Murni Voluntaria

Ciri dari perkara murni voluntaria adalah sebagai berikut:

- a) Pihaknya hanya terdiri dari pemohon atau gugat sepihak
- b) Tidak untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Hanya untuk menetapkan status tertentu atau keadaan bagi pemohon.
- c) Petitum dan amar permohonan bersifat deklator

Adapun dasarnya adalah:

- a) Aturan kebenaran yang disertakan dalam putusan hanya untuk penggugat
- b) Batasan kekuatan penetapan hanya untuk penggugat
- c) Tidak mempunyai nilai pembuktian bagi pihak manapun

Tidak mempunyai kekuasaan eksekutorial.

b. Penetapan dalam Bentuk bukan Voluntaria

Perkara perkawinan di lingkungan Peradilan Agama yang hasilnya adalah penetapan, namun bukan voluntaria murni. Meski hasil penetapannya adalah penggugat dan tergugat, namun pihak-pihak tersebut dipandang sebagai pihak yang dirugikan karena berperkara dan penetapan tersebut disebut sebagai sebuah putusan.. Contoh penetapan ikrar talak yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa ikrar talak adalah perkara volunter (permohonan) menghasilkan produk hukum penetapan dan bersifat *deklaratoir* namun proses pemeriksaan bersifat *contracditoir*. Pasal 60 dan 63 juga mengatur bahwa upaya banding dan kasasi merupakan hak mutlak yang diberikan pihak istri.

Selain itu, terdapat pula penetapan hakim yang hanya bersifat teknis administratif dalam proses peradilan dan tidak dimaksudkan sebagai produk peradilan. Misalnya: penetapan hari sidang, penetapan pernyataan isi putusan, penetapan permintaan penyitaan jaminan. Pengucapan penetapan ini tidak perlu dalam sidang terbuka.

c. Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan, tetapi ada perbedaannya sedikit antara lain :

- 1) Identitas pihak permohon dan penetapannya berisi identitas pemohon. Walaupun memuat identitas termohon, tetapi termohon bukanlah pihak.
- 2) Tidak didapati kalimat "*berlawanan dengan*" seperti pada putusan.
- 3) Tidak ada kata-kata "*duduk perkaranya*" seperti putusan, tetapi langsung dijelaskan rinci isi permohonan pemohon.
- 4) Amar penetapan bersifat *constitutoire* dan *declaratoire* tidak seperti pada putusan yang bersifat *condemnatoire*.
- 5) Putusan didahului "*memutuskan*" sedangkan dalam penetapan adalah "*menetapkan*".
- 6) Biaya perkara dibebankan pada pemohon. Sedangkan pada putusan dibebankan pada pihak yang kalah.
- 7) Dalam penetapan tidak ada rekonsvansi atau intervensi.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap kasus-kasus wanprestasi dalam kasus kreditur dan kasus piutang telah dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu dan dari penelitian terdahulu penulis membandingkannya, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga perbedaan dalam masalah yang menjadi topik pembicaraan jauh lebih luas lagi. Tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak, meliputi:

²⁸ Lubis, Marzuki, and Dewi, 160-161.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul dan Tahun | Penulis | Metode | Hasil | Perbedaan dengan penelitian terdahulu | Persamaan dengan penelitian terdahulu |
|-----|---|-------------|----------------|--|--|--|
| 1. | Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit Pada Perbankan Syariah. Tahun 2023 | Sri Wahyuni | Hukum Normatif | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wewenang penyelesaian sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan syariah adalah kewenangan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Akan tetapi, Undang-Undang KPKPU justru menyebutkan | Perbedaan penelitian ini adalah kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa nasabah pailit menimbulkan ketidakpastian hukum antara pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. | Persamaan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan dengan prosedur penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi. |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------------|---|---|---|
| | | | | kewenangan tersebut juga diberikan kepada Pengadilan Niaga. ¹ | | |
| 2. | Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Riau. Tahun 2022 | Sofia Hardani | kualitatif | Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterapkan di Pengadilan Agama sesuai dengan perkara yang diajukan. Penanganan perkara sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan merujuk | perbedaan penelitian ada pada tempat lokasi penelitian yang berada di Pengadilan Agama Kota Banjar, sedangkan penelitian saya dilakukan di Pengadilan Agama Demak | Persamaan Pengadilan Agama berupaya meningkatkan kualifikasi hakim ekonomi syariah dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan memberikan sertifikasi bagi hakim-hakim tersebut. |

¹ Sri Wahyuni, “Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit Pada Perbankan Syariah” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

| | | | | | | |
|----|---|---|------------|---|--|--|
| | | | | kepada kaidah-kaidah syar'i. ² | | |
| 3, | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada amsa Pandemi Covid19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Wilayah Jawa Barat. Tahun 2022 | Muhamad Hasan, Muhammad Iqbal Fasa, dan Ahmad Kumedi Ja'far | kualitatif | temuan penelitian ini, Mahkamah Agung dengan sigap merespon aturan dan kebijakan pemerintah dengan meluncurkan aplikasi e-court dan e-litigasi (persidangan elektronik) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam sengketa dan penanganan tumpukan perkara di pengadilan, | perbedaan penelitian ada pada tempat lokasi penelitian yang berada di Pengadilan Agama Kota Banjar, sedangkan penelitian saya dilakukan di Pengadilan Agama Demak. | Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah yaitu sama-sama dengan pemeriksaan perkara dengan acara biasa dan acara sederhana |

² Hardani and Hasanah, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau."

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|---|---|--|
| | | | | <p>khususnya ekonomi syariah. Sehingga semua permasalahan diselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan baru.³</p> | | |
| 4. | <p>Kewenangan Mengadili terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) dan Perjanjian Akesoir (APHT) Akibat Pilihan Hukum yang Berbeda (Studi Kasus Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK dalam Pengadilan Negeri</p> | Sri Widodo | kualitatif | <p>Temuan penelitian ini mengarahkan para peneliti pada kesimpulan bahwa bentuk kontrak harus menjadi pertimbangan ketika menentukan pengadilan mana yang mempunyai kewenangan atas perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok</p> | <p>perbedaandengan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengeluarkan putusan nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK, sedangkan penelitian saya di Pengadilan Agama Demak dengan Putusan Nomor</p> | <p>Persamaan penelitian ini pada pemeriksaan ini adalah bahwa hal ini menyangkut kemampuan Pengadilan Agama, khususnya kasus-kasus a quo yang merupakan kewenangan penuh pengadilan dalam kaitannya dengan jenis kasus</p> |

³ Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, and Ahmad Kumedi Ja'far, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 542–556, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.697>.


| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| | Kota Yogyakarta) pada tahun 2022. | | | <p>dan perjanjian aksesoir Pengadilan tempat dipilihnya pilihan hukum dalam akad pokok merupakan pengadilan yang berwenang dalam kaitannya dengan perbedaan pilihan hukum antara akad pokok (akad syariah) dan akad tambahan (APHT). Sepanjang tidak melanggar hukum, maka pilihan ketentuan hukum dalam akad syariah masih diperbolehkan.⁴</p> | <p>836/Pdt. G/2021/Ayah .Dmk pemeriksaan ini adalah bahwa hal ini menyangkut kemampuan Pengadilan Agama, khususnya kasus-kasus a quo yang merupakan kewenangan penuh pengadilan dalam kaitannya dengan jenis kasus mendasar dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, khususnya sesuai dengan akad syariah yang menjadi pilihan</p> | <p>mendasar dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, khususnya sesuai dengan akad syariah yang menjadi pilihan hukum.</p> |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|

⁴ Sri Widodo, “Kewenangan Mengadili Terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) Dan Perjanjian Accesoir (APHT) Akibat Pilihan Hukum yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------|---|---|---|
| | | | | | hukum. | |
| 5. | Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Tahun 2022. | Chissa azzahra Rifanka | Kualitatif | Hasil penelitian tersebut adalah tidak adanya sinkronisasi antara ketiga regulasi yang mengatur pelaksanaan Arbitrase syariah baik secara vertikal atau horizontal. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai payung hukum, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase. Namun Undang-Undang | Perbedaan pada penelitian saya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah. | Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kewenangan absolut pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah permasalahan mengenai keterkaitan sinkronisasi Undang-Undang mengenai eksekusi putusan arbitrase. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak sejalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Peradilan Agama yang memuat kewenangan absolut Peradilan Agama, yang salah satunya di bidang ekonomi, termasuk arbitrase syariah dalam hal ini, tidak sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Kehakiman, juga tidak sinkron secara horizontal dengan Undang-Undang Arbitrase, padahal kedua undang-undang</p> | |
|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | tersebut menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. ⁵ | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



⁵ Chisa Azzahra Rifanka, “Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman Dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradila Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Pedoman pertanyaan Dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1B
 - a. Assalamualaikum bu, sebelumnya maaf mengganggu waktunya bu, saya Annisai Khoiroh mahasiswa IAIN Kudus Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang akan melakukan penelitian skripsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama Demak terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk.
 - b. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Demak dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah bu?
 - c. Bagaimana model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Demak bu?
 - d. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Demak bu?
 - e. Apa saja jalur yang biasa digunakan di Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bu?
 - f. Dalam salinan putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan gugatan biasa, lalu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur gugatan biasa di Pengadilan Agama Demak bu?

- g. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Demak (Putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk)?
 - h. Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk?
 - i. Apakah Pengadilan Agama Demak selalu tepat waktu dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah? Berapa kali sidang untuk perkara ini (Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk) sampai dikeluarkannya putusan, apakah ada upaya damai dan bagaimana mekanismenya bu?
 - j. Apakah hakim selalu mengabulkan gugatan penggugat bu?
 - k. Apa penyebab hakim menolak gugatan pada perkara putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk bu?
 - l. Apa penyebab hakim menerima eksepsi tergugat (putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk) bu?
 - m. Faktor apa saja yang menjadi penyebab diajukannya sengketa ekonomi syariah dan bagaimana tata cara dalam pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah bu?
 - n. Apakah hakim di Pengadilan Agama Demak sudah bersertifikasi hakim hukum ekonomi Syariah bu, dan berapa jumlahnya?
 - o. baik bu, terima kasih atas waktunya dan informasi yang telah ibu sampaikan dalam wawancara hari ini.
2. Pedoman wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Demak Kelas 1B
 - a. Assalamualaikum pak, sebelumnya maaf mengganggu waktunya pak, saya Annisai Khoiroh mahasiswa IAIN Kudus Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang melakukan penelitian skripsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama Demak terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dmk.
 - b. Apa saja persyaratan dalam mendaftar sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Demak pak?
 - c. Apakah data putusan pengadilan agama demak tentang sengketa ekonomi syariah meningkat dari tahun ketahun pak?
 - d. Apakah Pengadilan Agama Demak selalu tepat waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? Berapa kali sidang untuk perkara ini sampai dikeluarkannya putusan pak?
 - e. Bagaimana laporan perbandingan perkara sengketa ekonomi syariah yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Demak dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) pak?

- f. Berapa jumlah hakim di Pengadilan Agama Demak? Apakah hakim di Pengadilan Agama Demak sudah bersertifikasi hakim hukum ekonomi syariah pak?
- g. baik pak, terimakasih atas waktu dan informasi yang bapak sampaikan dalam wawancara hari ini.

